



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko Anak Dari Irenion Iren;
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuala Dua RT/RW 002/000 Desa Kuala Dua Kec. Kembayan Kab. Sanggau Dan Atau Alamat sekarang Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko Anak Dari Irenion Iren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fransis Sagala, S.H., dan Rikson Siahaan, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor "Fransis Sagala & Partners" yang beralamat di Jl. Adisucipto Ruko BTN Teluk Mulus No. 7&8 Lantai 2, Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY PRANAMA PUTRA Als PAK ISKO Anak Dari IRENION IREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman berupa miras jenis arak putih yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCKY PRAMANA PUTRA Als PAK ISKO Anak Dari IRENION IREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ken ukuran 20 Liter yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ken arak putih;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru ukuran 220 liter;
 - 1 (satu) set dandang masak;
 - 1 (satu) set besi tungku masak;
 - 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 meter;
 - 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air;
 - 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi;
 - 1 (satu) potong kayu Bakar;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) karung gula pasir merk Parrys;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim memustus seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, Terdakwa dinyatakan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis berpendapat lain, dengan alasan bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik dari tempat pengolahan minuman keras, melainkan tempat tersebut adalah milik mertua Terdakwa dan Terdakwa digiring oleh penyidik untuk mengakui bahwa tempat tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengajukan bantahan selama proses penyidikan hingga keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa sebagian besar kejanggalan-kejanggalan formil yang disebutkan oleh penasihat hukum Terdakwa merupakan ranah dan kewenangan dari Praperadilan, sehingga sudah tidak relevan untuk dibahas karena tidak menyangkut kepada pokok perkara. Dalam Analisa Yuridis Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, hanya menjelaskan mengenai teori-teori hukum pidana saja tidak dijelaskan unsur-unsur pasal apa yang tidak terpenuhi dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Penuntut Umum berpendapat karena tidak adanya bantahan terkait tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah terpenuhi, maka dengan demikian Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LUCKY PRAMANA PUTRA Alias PAK ISKO Anak Dari IRENION IREN pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pondok Dusun Periji Desa Sei Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, memproduksi dan/atau memperdagangkan minuman berupa miras jenis arak putih yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB, berawal dari anggota Polsek Noyan yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran miras jenis arak illegal, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Pada saat tiba di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi MARIHOT H. HUTABARAT dan saksi GREGORIUS JANUAR segera melakukan pemeriksaan di pondok milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi KENIL selaku Kepala Dusun. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MARTINUS pekerja Terdakwa yang sedang menjaga api dandang untuk membuat arak, serta ditemukan pula alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi miras jenis arak berupa: 1 (satu) buah ken ukuran 20 liter yang berisikan 1/2 (setengah) ken arak putih; 2 (dua) buah drum plastic warna biru ukuran 220 liter; 1 (satu) set dandang masak; 1 (satu) set besi tungku masak; 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter; 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air; 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi; 1 (satu) potong kayu bakar; 1/2 (setengah) karung gula pasir merk Paryys. Diketahui bahwa minuman keras jenis arak tersebut telah Terdakwa jual kepada masyarakat di Kecamatan Noyan dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu)/ 2 (dua) kilogramnya dan Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/ 1 (satu) ken. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Noyan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan miras jenis arak putih yang diproduksi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau tidak memenuhi persyaratan CPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta tidak memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi minuman beralkohol, Izin Edar dari BPOM dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LUCKY PRAMANA PUTRA Alias PAK ISKO Anak Dari IRENION IREN pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pondok Dusun Periji Desa Sei Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, memproduksi dan memperdagangkan pangan berupa miras jenis arak putih yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB, berawal dari anggota Polsek Noyan yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran miras jenis arak illegal, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Pada saat tiba di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi MARIHOT H. HUTABARAT dan saksi GREGORIUS JANUAR segera melakukan pemeriksaan di pondok milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi KENIL selaku Kepala Dusun. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MARTINUS pekerja Terdakwa yang sedang menjaga api dandang untuk membuat arak, serta ditemukan pula alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi miras jenis arak berupa: 1 (satu) buah ken ukuran 20 liter yang berisikan 1/2 (setengah) ken arak putih; 2 (dua) buah drum plastic warna biru ukuran 220 liter; 1 (satu) set dandang masak; 1 (satu) set besi tungku masak; 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter; 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air; 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi; 1 (satu) potong kayu bakar; 1/2 (setengah) karung gula pasir merk Paryys. Diketahui bahwa minuman keras jenis arak tersebut telah terdakwa jual kepada masyarakat di Kecamatan Noyan dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu)/ 2 (dua) kilogramnya dan Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/ 1 (satu) ken. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Noyan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan miras jenis arak putih yang diproduksi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau tidak memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta tidak memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi minuman beralkohol, Izin Edar dari BPOM dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa LUCKY PRAMANA PUTRA Alias PAK ISKO Anak Dari IRENION IREN pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pondok Dusun Periji Desa Sei Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB, berawal dari anggota Polsek Noyan yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran miras jenis arak illegal, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Pada saat tiba di tempat tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi MARIHOT H. HUTABARAT dan saksi GREGORIUS JANUAR segera melakukan pemeriksaan di pondok milik Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh saksi KENIL selaku Kepala Dusun. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MARTINUS pekerja Terdakwa yang sedang menjaga api dandang untuk membuat arak, serta ditemukan pula alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi miras jenis arak berupa: 1 (satu) buah ken ukuran 20 liter yang berisikan 1/2 (setengah) ken arak putih; 2 (dua) buah drum plastic warna biru ukuran 220 liter; 1 (satu) set dandang masak; 1 (satu) set besi tungku masak; 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter; 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air; 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi; 1 (satu) potong kayu bakar; 1/2 (setengah) karung gula pasir merk Paryys. Diketahui bahwa minuman keras jenis arak tersebut telah Terdakwa jual kepada masyarakat di Kecamatan Noyan dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu)/ 2 (dua) kilogramnya dan Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/ 1 (satu)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ken. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Noyan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan miras jenis arak putih yang diproduksi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau tidak memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta tidak memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi minuman beralkohol, Izin Edar dari BPOM dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIHOT HASIROLAN HUTABARAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama petugas lainnya dari Kepolisian Sektor Beduai yang dipimpin oleh Kapolsek Noyan Ipda Junaifi, telah melakukan penggerebekan terhadap tempat pembuatan miras (minuman keras) jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan produksi minuman keras adalah Terdakwa yaitu pada saat penggerebekan di pondok tempat memproduksi arak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) orang pekerja dan pada saat petugas menanyakan kepemilikan tersebut, terungkap bahwa tempat tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa sedang tidak ada di pondok tempat memproduksi arak tersebut hanya 1 (satu) orang pekerja yaitu Sdr. Martinus, namun beberapa saat kemudian Terdakwa hadir di lokasi;
 - Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di pondok milik Terdakwa, ditemukan barang-barang untuk memproduksi arak yaitu 5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang salah satunya berisi setengah ken saja, 24 (dua puluh empat) buah drum plastik warna biru berisikan fermentasi beras, dandang masak 1 (satu) set, tungku masak 1 (satu) set, 1 (satu) potong kayu bakar, setengah karung gula pasir, 1 (satu) buah kayu pengaduk, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat dan sesudah melakukan penggerebekan terhadap tempat pembuatan minuman jenis arak di pondok milik Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi baru tiba di Dusun Periji Desa Sungai Dangin kemudian tim berkoordinasi dengan Kepala Dusun Periji di rumahnya yang beralamat di RT Langka Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau untuk mendampingi tim dari kepolisian menuju ke lokasi pondok tersebut, kemudian sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi dan kawan-kawan tiba di tempat pondok milik Terdakwa tersebut, Saksi hanya melihat ada Sdr. Martinus sedang menjaga api dandang di pondok kemudian tim kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan Saksi ikut memeriksa sekitaran pondok dan di dalam pondok serta kemudian tim mengamankan tempat tersebut dan membawa barang bukti ke Polsek Noyan, selanjutnya dibawa ke Polsek Beduai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak lokasi pembuatan arak tersebut dari kampung tempat tinggal mereka adalah sekitar 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa banyak arak yang sedang diproses/permentasi di pondok milik Terdakwa tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) drum;
- Bahwa Saksi mengetahui minuman khas orang Dayak saat melakukan adat atau ritual / atau sedang ada pesta gawai adalah minuman keras jenis tuak, bukan arak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GREGORIUS JANUAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama petugas lainnya dari Kepolisian Sektor Beduai yang dipimpin oleh Kapolsek Noyan Ipda Junaifi, telah melakukan penggerebekan terhadap tempat pembuatan minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB di pondok milik Terdakwa yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan produksi minuman keras adalah Terdakwa yaitu pada saat penggerebekan di pondok tempat memproduksi arak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) orang pekerja dan pada saat petugas menanyakan kepemilikan tersebut, terungkap bahwa tempat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa sedang tidak ada di pondok tempat memproduksi arak tersebut hanya 1 (satu) orang pekerja yaitu Sdr. Martinus, namun beberapa saat kemudian Terdakwa hadir di lokasi;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di pondok milik Terdakwa, ditemukan barang-barang untuk memproduksi arak yaitu 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang salah satunya berisi setengah ken saja, 24 (dua puluh empat) buah drum plastik warna biru berisikan fermentasi beras, dandang masak 1 (satu) set, tungku masak 1 (satu) set, 1 (satu) potong kayu bakar, setengah karung gula pasir, 1 (satu) buah kayu pengaduk, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat dan sesudah melakukan penggerebekan terhadap tempat pembuatan minuman jenis arak di pondok milik Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan kawan-kawan baru tiba di Dusun Periji Desa Sungai Dangin kemudian tim berkoordinasi dengan Kepala Dusun Periji di rumahnya yang beralamat di RT Langka Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau untuk mendampingi tim dari kepolisian menuju ke lokasi pondok tersebut, kemudian sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi dan kawan-kawan tiba di tempat pondok milik Terdakwa tersebut, Saksi hanya melihat ada Sdr. Martinus sedang menjaga api dandang di pondok kemudian tim kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan Saksi ikut memeriksa sekitaran pondok dan di dalam pondok serta kemudian tim mengamankan tempat tersebut dan membawa barang bukti ke Polsek Noyan, selanjutnya dibawa ke Polsek Beduai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jarak lokasi pembuatan arak tersebut dari kampung tempat tinggal mereka adalah sekitar 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa banyak arak yang sedang diproses/permentasi di pondok milik Terdakwa tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) drum;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui minuman khas orang Dayak saat melakukan adat atau ritual / atau sedang ada pesta gawai adalah minuman keras jenis tuak, bukan arak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KENIL, di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan terjadinya penggerebekan oleh pihak Kepolisian Sektor Noyan terhadap tempat pembuatan arak milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB di Pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tinggal di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan pada akhir tahun 2019 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penggerebekan tersebut Saksi berada di lokasi tersebut dan saksi ikut melihat/menyaksikan sendiri proses penggerebekan yang di lakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Noyan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang ada di Pondok milik Terdakwa saat digrebek saat itu hanya ada Sdra. Martinus saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 09.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di RT. Langka Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan Kab. Sanggau, datang petugas Polsek Noyan ke rumah saksi dan meminta saksi selaku Kepala Dusun setempat untuk mendampingi petugas mendatangi ke lokasi pondok milik Terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 10.30 WIB ketika Saksi dan petugas kepolisian tiba di pondok milik Terdakwa, Saksi hanya melihat ada Sdra. Martinus sedang menjaga api dandang di pondok kemudian Polisi langsung melakukan Penggerebekan dan Saksi menyaksikannya saat polisi memeriksa di sekitar pondok dan didalam pondok serta kemudian Polisi mengamankan pondok tersebut dan membawa Barang Bukti ke Polsek Noyan Guna Proses lanjut;
- Bahwa pada saat terjadinya penggerebekan tersebut saksi berada di lokasi penggerebekan dan saksi ikut melihat/menyaksikan sendiri penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Noyan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di grebek oleh Polisi Sektor Noyan Sdra. Martinus saat itu sedang menjaga produksi arak tetap berjalan dengan menjaga api dandang agar tetap hidup;
- Bahwa pemilik Produksi Arak yang saat digrebek oleh Polisi Sektor Noyan di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan Kab. Sanggau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan produksi arak tersebut tidak ada ijin kepada Saksi selaku Kelapa Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan Kab. Sanggau, dan sepengetahuan Saksi kegiatan produksi arak milik Terdakwa tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan namun Saksi hanya dengar dari pembicaraan masyarakat yang beredar di kampung saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang terlibat melainkan pemiliknya yaitu Terdakwa dan dibantu oleh anak buahnya yaitu Sdra. Martinus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak minuman arak yang dihasilkan oleh produksi arak milik Terdakwa karena Saksi tidak pernah ikut kerja produksi arak tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke pondok tersebut ditemukan 1 (satu) buah Ken ukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ken arak putih, 2 (dua) buah drum plastik warna biru ukuran 220 liter, 1 (satu) set dandang masak, 1 (satu) set besi tungku masak, 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 Meter, 2 (Dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi Beras, gula pasir, ragi dan air, 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi, 1 (satu) potong Kayu Bakar, $\frac{1}{2}$ (setengah) karung gula pasir merk Parrys dan terhadap barang tersebut sudah dibawa ke Polsek Noyan sebagai Barang Bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam memproduksi minuman arak tersebut sudah memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah minuman arak hasil produksi Terdakwa tersebut dikemas dalam botol atau plastik kampelan sebelum dijual kepada konsumen;
- Bahwa tidak ada terpasang label pada jerigen berisi minuman arak hasil produksi Terdakwa tersebut mengenai berat bersih/netto, bahan yang digunakan, kadar alkoholnya, petunjuk penggunaan serta jangka waktu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaannya, supaya konsumen yang akan mengonsumsi minuman arak tersebut mengetahui takaran yang dapat di konsumsinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipasarkan ke mana minuman keras jenis arak hasil produksi Terdakwa tersebut yang dikemas dalam jerigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MARTINUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan, yaitu sehubungan dengan terjadinya penggerebekan oleh pihak Kepolisian Sektor Noyan terhadap tempat pembuatan arak milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 10.30 Wib di Pondok milik Terdakwa yang berada di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat terjadinya penggerebekan tersebut Saksi berada di pondok sedang menjaga api dandang agar tetap menyala & menyiapkan bahan bakar kayu yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis arak dan saksi melihat/menyaksikan sendiri penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Noyan;
- Bahwa yang ada di pondok pada saat itu hanya ada saksi sendirian saja, sedangkan Terdakwa tidak ada, namun tidak lama menjelang 20 (dua puluh) menit kemudian baru datang Terdakwa ke pondok tersebut;
- Bahwa peranan Saksi tergantung dari perintah Terdakwa yang mana saat itu tugas peranan Saksi yaitu sebagai yang menjaga api dandang dan pemasak/memproduksi arak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mempunyai pondok tersebut dan Saksi bekerja ikut dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan yang digunakan untuk membuat /memproduksi arak yaitu beras, gula pasir, ragi dan air;
- Bahwa yang membeli bahan-bahan yang dipergunakan untuk memproduksi minuman jenis arak tersebut Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana bahan-bahan tersebut didapatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peralatan yang dipergunakan yaitu drum plastik sebagai alat untuk menyimpan campuran bahan baku mentah (beras yang sudah dimasak / nasi yang dicampur ragi dan dicampur gula) dalam proses pentapaian yang akan dimasak untuk menjadi minuman arak, 1 (satu) set dandang yang terbuat dari aluminium sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengukus atau untuk menyuling arak, tungku besi yang digunakan untuk menyimpan dandang/memasak, potongan kayu bakar sebagai bahan bakarnya (untuk pengapiannya), kemudian sulingan yang terbuat dari almunium yang digunakan untuk memperlancar hasil masakan arak yang sudah jadi, selang plastik untuk mengalirkan arak yang sudah jadi dan jerigen untuk menyimpan arak yang sudah siap dikonsumsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara membuat atau memproduksi miras jenis arak tersebut karena saksi hanya bagian menyambunginya saja dengan menjaga api dandang agar tetap menyala dan proses produksi arak tersebut tidak berhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui takaran bahan baku yang dicampurkan dalam satu drum plastik untuk membuat miras jenis arak tersebut;
- Bahwa setiap kali produksi biasanya Terdakwa langsung memasak 3 (tiga) drum bahan yang kemudian bisa menghasilkan 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter dalam waktu satu minggu biasanya hanya produksi 3 sampai 4 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam menghasilkan arak tidak bisa setiap hari karena harus menunggu olahan fermentasi matang lebih dahulu makanya hanya mengolah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dalam satu minggu yang mana setiap kali produksi hanya menghasilkan 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke pondok tersebut ditemukan 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang salah satunya berisi setengah ken saja, 24 (dua puluh empat) buah drum plastik warna biru berisikan fermentasi beras, dandang masak 1 (satu) set, tungku masak 1 (satu) set, 1 (satu) potong kayu bakar, setengah karung gula pasir, 1 (satu) buah kayu pengaduk, 1 (satu) buah selang ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa gaji/upah yang Saksi terima sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ada pekerjaan dalam satu hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi miras jenis arak dihasilkan dari produksi tersebut tidak pernah didaftarkan ke BPOM Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi miras jenis arak yang dihasilkan dari produksi tersebut tidak pernah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kadar alkohol atau untuk mengetahui zat-zat apa yang terkandung dalam minuman arak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap miras jenis arak yang diproduksi tersebut sudah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa miras jenis arak yang diproduksi tersebut sebelumnya dikemas ke dalam plastik kampelan yang ukuran 2 (dua) kilogram sebelum dijual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana saja Terdakwa tersebut menjual atau memasarkan miras hasil produksi arak miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga jual miras yang diproduksi tersebut dijual per 2 (dua) dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memproduksi miras jenis arak tersebut untuk dijual kepada konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli AGUS RIYANTO, S.Fam., Apt. Yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini yang menyangkut dengan minuman keras berupa arak;
- Bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran sekira 600 ml minuman berisi arak yang disita dalam perkara ini yang sebelumnya dilakukan pengujian dibalai besar POM di Pontianak sesuai dari hasil pengujian No : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 11 Agustus 2020 1 (satu) botol sampel barang bukti tersebut adalah termasuk minuman berakohol;
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman berakohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran sekira 600 ml minuman berisi arak yang disita dalam perkara ini termasuk minuman berakohol sesuai hasil pengujian dengan mengandung hasil kadar etanol / etil alcohol

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43,48% sesuai dengan laporan pengujian No : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 11 Agustus 2020;

- Bahwa proses / prosedur yang harus dilalui untuk pangan olahan hingga mendapatkan izin edar / surat persetujuan pendaftaran adalah Pelaku Usaha pangan membuat surat permohonan pendaftaran ke Kepala Badan POM RI beserta persyaratan dokumen yang dipersyaratkan kemudian dinilai/dievaluasi oleh Badan POM RI apabila setelah dievaluasi dokumen dinilai telah lengkap pemohon wajib membayarkan biaya evaluasi dan pendaftaran yang merupakan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dilakukan evaluasi/penilaian lebih lanjut terhadap persyaratan keamanan mutu, dan gizi pangan serta persyaratan label, hasil penilaian lebih lanjut tersebut berupa penerbitan surat persetujuan pendaftaran produk pangan olahan tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol yang telah diteliti dalam perkara ini adalah minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa inuman jenis arak yang diproduksi di perumahan tersebut tidak mempunyai ijin edar dari Balai POM RI;
- Bahwa minuman beralkohol yang disita dalam perkara ini dan telah diujikan di Balai Besar POM di Pontianak dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48%;
- Bahwa minuman beralkohol tidak boleh diproduksi tanpa mengikuti regulasi yang ada, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras jenis Arak yang mengandung kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48% yang di produksi dalam perkara ini termasuk dalam golongan C dan tidak boleh dikonsumsi secara bebas oleh manusia karena belum memenuhi standar pangan dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu pangan yang mana minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata tidak memiliki Izin Usaha Minuman Beralkohol dan tidak ada memiliki Izin Edar, kemudian ahli memberi jawaban;
- Bahwa barang bukti minuman beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48% tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan dan Mutu pangan karena minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tidak pula memiliki izin edar dan dilarang untuk diperdagangkan;
- Bahwa produk pangan yang tidak memiliki izin edar tidak terjamin mutu dan keamanannya karena belum melalui penilaian keamanan mutu pangan dari Badan POM;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Noyan karena tempat memproduksi minuman keras jenis arak milik mertua Terdakwa digrebek oleh Petugas Polsek Noyan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Noyan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB dipondok milik mertua Terdakwa yang berada di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec Noyan Kab Sanggau dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa sedang berada di jalan menuju pulang ke rumah Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kec Noyan Kab Sanggau, setelah ada informasi penggerebekan tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi pondok produksi dan ternyata sudah ada Polisi yang ada di TKP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengaku bahwa pondok tersebut adalah milik Terdakwa, namun sebenarnya pondok tersebut merupakan milik mertua Terdakwa. Terdakwa mengakui seperti itu karena Terdakwa kasihan dengan mertua Terdakwa apabila berurusan dengan kepolisian karena mertua Terdakwa ada sakit jiwa (namun terkadang normal kalau minum obat), dengan alasan itu Terdakwa mengakui kepemilikan pondok tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memproduksi / membuat minuman keras jenis arak ditempat pembuatan arak yang terletak di pondok tersebut adalah mertua Terdakwa dan Terdakwa sendiri dan biasanya dibantu oleh saudara Martinus dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggerebekan lokasi pembuatan minuman keras tersebut, Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi minuman keras jenis arak tersebut yaitu bahan beras, gula pasir, ragi, serta air. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu drum plastic sebagai alat untuk menyimpan campuran bahan baku mentah (beras yang sudah dimasak yang dicampur ragi, gula pasir dan air) yang akan dimasak untuk menjadi minuman keras jenis arak 1 (satu) dandang yang akan dibuat dari almunium sebagai alat untuk memasak, mengukus atau untuk menyuling arak, tungku besi sebagai alat untuk menyimpan dandang almunium yang berisi campuran bahan baku yang akan dimasak serta potongan kayu bakar sebagai bahan bakarnya (untuk pengapiannya), kemudian sulingan yang terbuat dari almunium yang dipergunakan sebagai alat memperlancar hasil masakan arak yang sudah jadi diarahkan kedalam pipa / selang plastic tersebut dimasukan kedalam jerigen untuk menyimpan hasil sulingan berupa minuman keras jenis arak yang sudah siap dikonsumsi;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi di tempat tersebut belum pernah diuji natau diperiksa oleh BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sektor Noyan melakukan penggerebekan tersebut yaitu ½ (setengah) ken ukuran 20 liter yang berisikan arak putih, 2 (dua) buah drum plastic warna biru ukuran 220 liter yang berisikan fermentasi beras, gula pasir, ragi, air, 1 (satu) set dandang masak, 1 (satu) set tungku masak, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter 1 (satu) buah batang kayu pengaduk untuk fermentasi
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak terkait untuk menjual/mengedarkan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti untuk memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari pondok untuk memproduksi arak tersebut, tempat tersebut merupakan milik mertua Terdakwa namun Terdakwa ikut membantu mengelolanya karena mertua Terdakwa sakit;
- Bahwa hasil produksi arak tersebut di jual ke masyarakat dengan menggunakan media seadanya, yaitu berupa jerigen maupun kantong plastic bening dan proses penjualannya tidak atas izin pihak terkait dan tidak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan label atau keterangan apapun mengenai kandungan dari arak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BARTHOLMIUS SINJUN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga dan satu kampung;
- Bahwa Terdakwa ada memproduksi arak di tempat mertuanya di Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa bagi masyarakat Dayak di Kampung Saksi, arak digunakan untuk keperluan ritual adat dan budaya;
- Bahwa manfaat lain arak bagi orang Dayak adalah dipakai sebagai obat tradisional untuk urut dan bisa juga digunakan untuk keperluan obat tradisional untuk melepas lelah;
- Bahwa jumlah minuman arak yang dibutuhkan untuk keperluan ritual adat dan budaya Dayak dalam jumlah terbatas, tidak sampai dalam jumlah jerigen, maka perbuatan memproduksi minuman arak dalam jumlah yang banyak bukan bertujuan untuk keperluan ritual dalam tataran adat budaya suku Dayak;
- Bahwa barang bukti bahan miras jenis arak yang ditemukan di pondok Terdakwa tersebut sebanyak 25 drum;
- Bahwa tempat memproduksi minuman keras jenis arak yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Pak Lande yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengakui bahwa tempat memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah miliknya karena kasihan dengan mertuanya (Pak Lande) tersebut mengalami sakit jiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PAULUS PALI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga dan satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti minuman jenis arak diambil oleh petugas Kepolisian adalah dari pondok Pak Lande yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa kebun atau lokasi pondok tempat memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah milik Pak Lande;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ikut mengelola pondok tersebut karena Pak Lande sering sakit (kejiwaannya kurang stabil);
- Bahwa hasil produksi minuman keras jenis arak di tempat tersebut dalam waktu seminggu tiga kali masak sebanyak kurang lebih 80 liter / 4 ken;
- Bahwa pondok tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik mertuanya, namun Terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa dia sebagai pemilik usaha minuman keras jenis arak tersebut karena Terdakwa kasihan dengan mertuanya yang terganggu jiwanya yaitu Pak Lande;
- Bahwa kegunaan minuman keras jenis arak bagi masyarakat di kampung Saksi adalah untuk ritual suku Dayak di Noyan, bisa juga digunakan untuk keperluan obat tradisional untuk melepas lelah;
- Bahwa jumlah minuman arak yang dibutuhkan untuk keperluan ritual adat dan budaya Dayak dalam jumlah terbatas, tidak sampai dalam jumlah jerigen, maka perbuatan memproduksi minuman arak dalam jumlah yang banyak bukan bertujuan untuk keperluan ritual dalam tataran adat budaya suku Dayak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MOSES, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti minuman jenis arak diambil oleh petugas Kepolisian adalah dari pondok Pak Lande yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa kebun atau lokasi pondok tempat memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah milik Pak Lande;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengelola pondok tersebut karena Pak Lande sering sakit (kejiwaannya kurang stabil);
- Bahwa hasil produksi minuman keras jenis arak di tempat tersebut dalam waktu seminggu tiga kali masak sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter/ 4 (empat) ken;
- Bahwa minuman arak tersebut diproduksi dengan tujuan untuk dijual, namun Saksi tidak tahu ke mana dan berapa harga jual dari arak tersebut;
- Bahwa pondok tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik mertuanya, namun Terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa dia sebagai pemilik

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha minuman keras jenis arak tersebut karena Terdakwa kasihan dengan mertuanya yang terganggu jiwanya yaitu Pak Lande;

- Bahwa kegunaan minuman keras jenis arak bagi masyarakat di kampung Saksi adalah untuk ritual suku Dayak di Noyan, bisa juga digunakan untuk keperluan obat tradisional untuk melepas lelah;
- Bahwa minuman arak yang dibutuhkan untuk keperluan ritual adat dan budaya Dayak dalam jumlah terbatas, maka perbuatan memproduksi minuman arak dalam jumlah yang banyak bukan bertujuan untuk keperluan ritual dalam tataran adat budaya suku Dayak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Ken ukuran 20 Liter yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ken arak putih;
2. 2 (dua) buah drum plastik warna biru ukuran 220 liter;
3. 1 (satu) set dandang masak;
4. 1 (satu) set besi tungku masak;
5. 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 meter;
6. 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air;
7. 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi;
8. 1 (satu) potong kayu Bakar;
9. $\frac{1}{2}$ (setengah) karung gula pasir merk Parrys;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangan sendiri oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, anggota Polsek Noyan di Dusun Periji Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan di pondok yang diduga milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi (pondok) tersebut ada Saksi Martinus sedang menjaga api dandang untuk membuat arak, serta ditemukan pula alat yang dipergunakan untuk memproduksi miras jenis arak berupa: 1 (satu) buah ken ukuran 20 liter yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ken arak putih; 2 (dua) buah drum plastic

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna biru ukuran 220 liter; 1 (satu) set dandang masak; 1 (satu) set besi tungku masak; 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter; 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air; 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi; 1 (satu) potong kayu bakar; 1/2 (setengah) karung gula pasir merk Paryys;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa tidak ada di lokasi, namun berselang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi dan mengaku bahwa ia adalah pemilik pondok tersebut, kemudian atas pengakuan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat di Kecamatan Noyan dengan harga Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu) per 2 (dua) kilogramnya dan Rp252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) ken. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Noyan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan miras jenis arak putih yang diproduksi di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau tidak memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta tidak memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi minuman beralkohol, Izin Edar dari BPOM dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran sekira 600 ml minuman berisi arak yang disita dalam perkara ini yang sebelumnya dilakukan pengujian dilabai besar POM di Pontianak sesuai dari hasil pengujian No : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 11 Agustus 2020 1 (satu) botol sampel barang bukti tersebut adalah termasuk minuman beralkohol dengan mengandung hasil kadar etanol / etil alkohol 43,48%;
 - Bahwa minuman beralkohol yang telah diteliti dalam perkara ini adalah minuman beralkohol jenis arak;
 - Bahwa minuman jenis arak yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin edar dari Balai POM RI;
 - Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras jenis Arak yang mengandung kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48% yang di produksi dalam perkara ini termasuk dalam golongan C dan tidak boleh dikonsumsi secara bebas oleh manusia karena belum memenuhi standar pangan dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu pangan yang mana minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI;

- Bahwa bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi minuman keras jenis arak tersebut yaitu bahan beras, gula pasir, ragi, serta air. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu drum plastic sebagai alat untuk menyimpan campuran bahan baku mentah (beras yang sudah dimasak yang dicampur ragi, gula pasir dan air) yang akan dimasak untuk menjadi minuman keras jenis arak 1 (satu) dandang yang dibuat dari aluminium sebagai alat untuk memasak, mengukus atau untuk menyuling arak, tungku besi sebagai alat untuk menyimpan dandang aluminium yang berisi campuran bahan baku yang akan dimasak serta potongan kayu bakar sebagai bahan bakarnya (untuk pengapiannya), kemudian sulingan yang terbuat dari aluminium yang dipergunakan sebagai alat memperlancar hasil masakan arak yang sudah jadi diarahkan kedalam pipa / selang plastic tersebut dimasukan kedalam jerigen untuk menyimpan hasil sulingan berupa minuman keras jenis arak yang sudah siap dikonsumsi;
- Bahwa setiap kali produksi biasanya Terdakwa langsung memasak 3 (tiga) drum bahan yang kemudian bisa menghasilkan 5 (lima) ken ukuran 20 liter dalam waktu satu minggu biasanya hanya produksi 3 sampai 4 kali saja;
- Bahwa tidak ada terpasang label pada jerigen berisi minuman arak hasil produksi Terdakwa tersebut mengenai berat bersih/netto, bahan yang digunakan, kadar alkoholnya, petunjuk penggunaan serta jangka waktu penggunaannya, supaya konsumen yang akan mengkonsumsi minuman arak tersebut mengetahui takaran yang dapat dikonsumsi;
- Bahwa biasanya minuman arak dipergunakan untuk keperluan ritual dalam adat dan budaya suku Dayak namun dalam jumlah terbatas, sehingga produksi arak dalam jumlah yang banyak (sekitar lima ken per minggu) tidak bertujuan untuk keperluan ritual adat Dayak melainkan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi dan memperdagangkan Pangan;
3. Dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko Anak Dari Irenion Iren yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko Anak Dari Irenion Iren dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan nomor PDM-29/Q.1.14.6/Euh.2/10/2020 yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memproduksi dan memperdagangkan Pangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan *Pangan* adalah *segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan*

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan *Produksi Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Maka dengan demikian yang dimaksud dengan memproduksi adalah melakukan produksi pangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan *Perdagangan Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan. Maka dengan demikian yang dimaksud memperdagangkan adalah melakukan proses perdagangan pangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, anggota Polsek Noyan di Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan di pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di lokasi (pondok) tersebut Saksi Martinus sedang menjaga api dandang untuk membuat arak, serta ditemukan pula alat yang dipergunakan untuk memproduksi miras jenis arak berupa: 1 (satu) buah ken ukuran 20 liter yang berisikan 1/2 (setengah) ken arak putih; 2 (dua) buah drum plastic warna biru ukuran 220 liter; 1 (satu) set dandang masak; 1 (satu) set besi tungku masak; 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) meter; 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air; 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi; 1 (satu) potong kayu bakar; 1/2 (setengah) karung gula pasir merk Paryys;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa tidak ada di lokasi, namun berselang tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang ke lokasi dan mengaku bahwa ia adalah pemilik pondok tersebut, kemudian atas pengakuan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi minuman keras jenis arak tersebut yaitu bahan beras, gula pasir, ragi, serta air. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu drum plastic sebagai alat untuk menyimpan campuran bahan baku mentah (beras yang sudah dimasak yang dicampur ragi, gula pasir dan air) yang akan dimasak untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi minuman keras jenis arak 1 (satu) dandang yang akan dibuat dari almunium sebagai alat untuk memasak, mengukus atau untuk menyuling arak, tungku besi sebagai alat untuk menyimpan dandang almunium yang berisi campuran bahan baku yang akan dimasak serta potongan kayu bakar sebagai bahan bakarnya (untuk pengapiannya), kemudian sulingan yang terbuat dari almunium yang dipergunakan sebagai alat memperlancar hasil masakan arak yang sudah jadi diarahkan kedalam pipa / selang plastic tersebut dimasukan kedalam jerigen untuk menyimpan hasil sulingan berupa minuman keras jenis arak yang sudah siap dikonsumsi;

Menimbang, bahwa setiap kali produksi biasanya Terdakwa langsung memasak 3 (tiga) drum bahan yang kemudian bisa menghasilkan 5 (lima) ken ukuran 20 liter dalam waktu satu minggu biasanya hanya produksi 3 sampai 4 kali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RIYANTO, S.Fam., Apt., barang bukti berupa 1 (satu) botol ukuran sekira 600 ml minuman berisi arak yang disita dalam perkara ini yang sebelumnya dilakukan pengujian dilantai besar POM di Pontianak sesuai dari hasil pengujian No : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 11 Agustus 2020 1 (satu) botol sampel barang bukti tersebut adalah termasuk minuman berakohol jenis arak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minuman berakohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Menimbang, bahwa arak merupakan sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, maka dengan demikian arak merupakan jenis minuman yang tergolong dalam Pangan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis arak yang disita dalam perkara ini termasuk minuman berakohol sesuai hasil pengujian dengan mengandung hasil kadar etanol / etil alcohol 43,48% sesuai dengan laporan pengujian No : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 11 Agustus 2020, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman tersebut termasuk dalam minuman beralkohol golongan C (kadar alkohol 20% sampai dengan 55%);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memproduksi Pangan jenis minuman beralkohol dengan cara sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memperdagangkan hasil produksi minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, terungkap fakta bahwa pondok tempat produksi tersebut bisa menghasilkan 5 (lima) ken ukuran 20 liter dalam waktu satu minggu biasanya hanya produksi 3 sampai 4 kali, kemudian Terdakwa menjual arak hasil produksi tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Noyan dengan harga Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu) sampai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per dua 2 (dua) kilogramnya dan Rp252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) ken dan ketika memperdagangkan atau menjualnya, arak tersebut dikemas dalam jerigen dan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian minuman beralkohol jenis arak, maka dengan demikian unsur memperdagangkan pangan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur kumulatif dan setelah dipertimbangkan masing-masing unsurnya, maka unsur memproduksi dan memperdagangkan pangan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:



- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan “standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan mencakup Pangan Olahan dan Pangan Segar;

Menimbang, bahwa proses / prosedur yang harus dilalui untuk pangan olahan hingga mendapatkan izin edar / surat persetujuan pendaftaran adalah Pelaku Usaha pangan membuat surat permohonan pendaftaran ke Kepala Badan POM RI beserta persyaratan dokumen yang dipersyaratkan kemudian dinilai/dievaluasi oleh Badan POM RI apabila setelah dievaluasi dokumen dinilai telah lengkap pemohon wajib membayar biaya evaluasi dan pendaftaran yang merupakan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dilakukan evaluasi/penilaian lebih lanjut terhadap persyaratan keamanan mutu, dan gizi pangan serta persyaratan label, hasil penilaian lebih lanjut tersebut berupa penerbitan surat persetujuan pendaftaran produk pangan olahan tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol tidak boleh diproduksi tanpa mengikuti regulasi yang ada, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait dengan detail izin usaha adalah wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras jenis arak yang mengandung kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48% yang di produksi dalam perkara ini termasuk dalam golongan C dan tidak boleh dikonsumsi secara bebas oleh manusia karena belum memenuhi standar pangan dan mutu pangan yang mana minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI;

Bahwa barang bukti minuman beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 43,48% tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan dan Mutu pangan karena minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tidak pula memiliki ijin edar dan dilarang untuk diperdagangkan;

Bahwa produk pangan yang tidak memiliki ijin edar tidak terjamin mutu dan keamanannya karena belum melalui penilaian keamanan mutu pangan dari Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak tersebut tidak memiliki perizinan apapun dari pihak terkait, Terdakwa tidak pula mencantumkan keterangan apapun dalam kemasan dan tidak pula melakukan pengujian standar keamanan dan mutu pangan atas arak hasil produksinya tersebut, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa "sengaja" dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki niat untuk memproduksi hingga memperdagangkan hasil produksi jenis arak tersebut dan Terdakwa melakukan peran yang aktif mulai dari belanja bahan keperluan untuk membuat arak hingga mengontrol pekerja yang ada di pondok. Selanjutnya Terdakwa menjual hasil produksi arak tersebut

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masyarakat. Dari fakta ini terungkap bahwa Terdakwa memang dengan penuh kesadaran dan keinsafan melakukan kegiatan memproduksi arak yang mana tujuan akhirnya sesuai dengan kehendak Terdakwa adalah untuk diperdagangkan, maka dengan demikian unsur 'dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan' telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari pondok untuk memproduksi arak tersebut, namun pondok tersebut merupakan milik mertua Terdakwa yaitu Pak Lande, Terdakwa hanya mengikuti arahan dari penyidik untuk mengakui kepemilikan pondok tersebut karena Terdakwa kasihan dengan mertua Terdakwa karena mertuanya sedang terganggu kejiwaannya meskipun terkadang normal apabila telah mengkonsumsi obat, maka atas dasar tersebut, oleh karena Terdakwa bukan merupakan pemilik dari pondok tersebut dan tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim memutuskan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") ditentukan bahwa "*jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas*". Sementara itu dalam ayat (2) dalam pasal tersebut ditentukan bahwa "*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu*



tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bawa dalam uraian pertimbangan mengenai unsur, Majelis telah sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, namun terkait dengan dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pondok tersebut bukan miliknya melainkan milik mertuanya dan Terdakwa mengakui atas dasar kasihan dengan mertua dan "arahan" dari penyidik, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pondok tempat memproduksi arak yang beralamat di Dusun Periji Desa Sungai Daging Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau adalah milik Terdakwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya, namun dalam keterangan Terdakwa sendiri dan Saksi *a de charge* Terdakwa menerangkan bahwa pondok tersebut bukan merupakan milik Terdakwa tetapi milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melampirkan foto-foto bukti riwayat pengobatan (perawatan) mertua Terdakwa yang bernama Marsianus Lande yang membuktikan bahwa mertua Terdakwa tersebut mengalami penyakit gangguan jiwa (kejiwaannya tidak stabil) sehingga harus mengkonsumsi obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis meyakini bahwa pondok tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa termasuk mertuanya dan pondok tersebut dikelola oleh Terdakwa (didukung dengan kondisi kejiwaan mertuanya yang tidak stabil), maka dengan demikian dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak dapat bertanggungjawab karena pondok tersebut bukan miliknya tetapi milik mertuanya merupakan alasan yang tidak berdasar karena pada faktanya Terdakwa ikut mengelola pondok untuk memproduksi minuman arak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat inkonsistensi dalam keterangan Terdakwa mengenai kepemilikan pondok tersebut yang pada awal Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum (*a charge*) bahwa ia adalah pemilik pondok tersebut, namun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan sebaliknya bahwa pondok tersebut bukanlah miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis bahwa pondok tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengelonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menbantah telah memproduksi dan memperdagangkan arak hasil produksi dari pondok tersebut, namun dalam kesempatan lain Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa pada pokoknya minuman arak merupakan minuman yang lumrah dipergunakan dalam keperluan ritual adat dan kebudayaan suku Dayak. Majelis berpendapat bahwa ada kontradiksi bantahan Terdakwa yang mendalilkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum namun di satu sisi menghadirkan saksi-saksi yang seolah membenarkan perbuatan Terdakwa dalam tataran budaya lokal karena memproduksi arak itu hal lumrah guna keperluan ritual adat, namun faktanya arak yang dipergunakan dalam ritual adat hanya dalam jumlah tertentu sementara arak yang diproduksi oleh Terdakwa cukup banyak yaitu berkisar 3 atau 4 kali produksi dalam satu minggu yang setiap kali produksi dapat menghasilkan 5 ken ukuran 20 liter. Dari jumlah tersebut tentu arak tersebut diproduksi tidak untuk tujuan ritual adat dan budaya, melainkan untuk diperdagangkan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya juga Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan beberapa kejanggalan antara Berita Acara Pemeriksaan dan Tuntutan terhadap fakta persidangan, terhadap uraian tersebut segala sesuatu yang menyangkut urusan administrasi dan tidak menyangkut pokok perkara Majelis tidak akan pertimbangan, namun terhadap poin kejanggalan mengenai tidak dibacakannya dakwaan dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan bahwa dalam persidangan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020, Penuntut Umum telah membacakan surat dakwaan dan Ketua Majelis telah memberikan kesempatan dan menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa apakah akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan eksepsi dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pemeriksaan pokok perkara. Terhadap selain dan selebihnya (kejanggalan) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena tidak berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Ken ukuran 20 Liter yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ken arak putih, 2 (dua) buah drum plastik warna biru ukuran 220 liter, 1 (satu) set dandang masak, 1 (satu) set besi tungku masak, 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 meter, 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air, 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi, 1 (satu) potong kayu Bakar, $\frac{1}{2}$ (setengah) karung gula pasir merk Parrys, merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dan apabila dikembalikan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan yang sama, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memberikan dampak negative bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak balita untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Lucky Pramana Putra Alias Pak Isko Anak Dari Irenion Iren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan setengah ken arak putih;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
 - 1 (satu) set dandang masak;
 - 1 (satu) set besi tungku masak;
 - 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 meter;
 - 2 (dua) kantong ukuran 1 (satu) kilogram yang berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air;
 - 1 (satu) batang sendok kayu pengaduk fermentasi;
 - 1 (satu) potong kayu bakar;
 - setengah karung gula pasir merk Parrys;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Rudy Astanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di
Entikong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd
Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd
Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd
Mahyudi Us

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35